

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Peraturan ini dikatakan masih kurang efektif karena walaupun tujuan peraturan tersebut telah tercapai, yaitu adanya pertambahan penerimaan pajak, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semuanya mau membayar tunggakan pajaknya. Kegiatan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan di KPP Pratama Semarang Barat masih kurang efektif, karena pencairan piutang pada KPP Pratama Semarang Barat tahun terakhir sebesar 41% masih kurang dari 69%.
2. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan KPP Pratama Semarang Barat mengalami hambatan sebagai berikut:
 - a. Penanggung pajak tidak kooperatif.
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan disebabkan karena adanya Wajib Pajak yang pindah tanpa memberikan pemberitahuan sehingga juru sita kesulitan mencari objek sita. Selain itu biasanya dalam menyampaikan Surat Paksa maupun Surat Teguran sering tidak sampai kepada Wajib Pajak yang bersangkutan karena ketidakjelasan alamat yang dituju.
 - c. Sumber daya manusia yang berada di KPP Pratama Semarang Barat jumlahnya masih kurang. Dimana hanya terdapat dua juru sita pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan diatas, dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak.
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
- c. Pengadaan pegawai atau penambahan pegawai sebagai jurusita pajak sesuai syarat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000, pasal 2.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga penerimaan pajak meningkat.